



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 544 / 2017

TENTANG
PENDIRIAN TPAB AL ISHLAH
KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Yayasan Al Ishlah, Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari Nomor: 037/AL-ISHLAH/I/2017, tanggal 16 Januari 2017, tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan : a. Surat dari Yayasan Al Ishlah, Kel. Jombor, Kec.Bendosari, yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TPAB Al-Ishlah tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 01 Mei 2013;
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan izin untuk mendirikan TK dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
Nama : TPAB Al-Ishlah
Alamat : Jl.Letjend S.Humardhani, Jombor Indah RT.7/III
Kec.Bendosari, Kab. Sukoharjo.
Telp. 082137569746
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TPAB sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 16 Pebruari 2017.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan Yth :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bendosari
3. Ketua Yayasan Al Ishlah
4. Lurah Jombor
5. Arsip.